



WALI KOTA GORONTALO

PROVINSI GORONTALO

KEPUTUSAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR : 3 / 4 / I / 2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA
PEMERINTAH KOTA GORONTALO TAHUN 2022

WALI KOTA GORONTALO,





Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Gorontalo tentang Penetapan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Gorontalo Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);





2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :





KESATU : Penetapan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Gorontalo tahun 2022.

KEDUA : Pejabat-pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari :

- a. Pejabat selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Gorontalo sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- b. Pejabat sebagai Kepala SKPKD dan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kota Gorontalo sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- c. Pejabat Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA). sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf a mempunyai tugas :

- a. koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
- d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD;
- e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. memimpin TAPD.

KEEMPAT : Koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA huruf a meliputi:





- a. koordinasi dalam penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
- b. koordinasi dalam penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah;
- c. koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

KELIMA : Koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota Gorontalo.

KEENAM : Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Kepala SKPKD dan selaku PPKD sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas :

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Perda;
- d. melaksanakan fungsi BUD; dan
- e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:





PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- b. mengesahkan DPA-SKPD;
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. menetapkan anggaran kas dan SPD;
- g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
- h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUD.
- k. mengelola investasi;
- l. menetapkan anggaran kas;
- m. melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;
- n. membuka rekening Kas umum daerah;
- o. membuka rekening penerimaan;
- p. membuka rekening pengeluaran; dan
- q. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- r. mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD untuk ditetapkan sebagai kuasa BUD.





KEDELAPAN : PPKD dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala daerah melalui Sekretaris Daerah Kota Gorontalo selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Kota.

KESEMBILAN : Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf c mempunyai tugas :

- a. menyusun RKA-SKPD;
- b. menyusun DPA-SKPD;





PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani SPM;
- i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- l. menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;
- m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
- n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- o. menyusun anggaran kas SKPD;
- p. melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;
- q. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- r. menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
- s. menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut; dan
- t. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

KESEPULUH : Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) mempunyai wewenang yang meliputi:

- a. menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- c. menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
- d. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
- e. menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya merupakan akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan DPA-SKPD.
- g. mengelola utang yang menjadi kewajiban kepada pihak lain sebagai akibat:
 1. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;
 2. hasil pekerjaan akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 4. kewajiban lainnya yang menjadi beban SKPD yang harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. mengelola piutang daerah yang menjadi hak daerah sebagai akibat:
 1. perjanjian atau perikatan;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

2. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
4. piutang lainnya yang menjadi hak SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.





- KESEBELAS : Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, PA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUABELAS : PA yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGABELAS : PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.
- KEEMPATBELAS : Sekretaris Daerah Kota Gorontalo selaku PA dan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan pertimbangan beban kerja, dapat melimpahkan pada kepala bagian selaku KPA untuk melakukan pengelolaan keuangan.
- KELIMABELAS : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Gorontalo Nomor : 332/4/XII/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Gorontalo Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAMBELAS : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 3 Januari 2022





WALI KOTA GORONTALO,


MARTEN A. TAHA

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			



Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Gubernur Gorontalo.
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo.
3. Inspektur Kota Gorontalo.
4. Yang bersangkutan

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			




LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR : 3 / 4 / I / 2022
TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA GORONTALO TAHUN 2022



NO.	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	TUGAS /FUNGSI	SKPD	SPESEMEN TANDA TANGAN	PARAF
1.	Dr. Ir. ISMAIL MADJID, M.TP	19660716 199203 1 010	Pembina Utama Madya/IV.d	Sekretaris Daerah Kota Gorontalo	Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah	Sekretariat Daerah Kota Gorontalo		


WALI KOTA GORONTALO,





MARTEN A. TAHA

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR : 3 / 4 / I / 2022
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA GORONTALO TAHUN 2022

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	TUGAS /FUNGSI	SKPD	SPESIMEN	
							TANDA TANGAN	PARAF
1.	NURYANTO, Ak,M.Ec.Dev,CA	19680706 198903 1 001	Pembina Utama Muda /IV.c	Kepala Badan Keuangan Kota Gorontalo	PPKD selaku BUD	Badan Keuangan Kota Gorontalo		


WALI KOTA GORONTALO,
MARTEN A. TAHA

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR : 3 / 4 / I /2022
TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA GORONTALO TAHUN 2022

No.	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	TUGAS/ FUNGSI	SKPD
1	2	3	4	5	6	7
1	DR. Ir. H ISMAIL MADJID, M.TP	19660716 199203 1 010	Pembina Utama Madya/ IV.D	Sekretaris Daerah Kota Gorontalo	PA	Sekretariat Daerah Kota Gorontalo
2	NURYANTO, AK.M.EC.Dev,CA	19680706 198908 1 001	Pembina Utama Muda / IV.C	Kepala Badan Keuangan Kota Gorontalo	PA	Badan Keuangan Kota Gorontalo
3	MOH. TAUFIQ DUNGGIO, SE	19660712 200003 1 006	Pembina Tingkat I/ IV.B	Inspektur Kota Gorontalo	PA	Inspektorat Kota Gorontalo
4	Drs. H. BEN IDRUS, M.Pd	19641215 199003 1 009	Pembina Utama Muda/ IV.C	Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kota Gorontalo	PA	Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kota Gorontalo
5	HJ. MEIDY NOVIETA SILANGEN, S.Pt, M.Si	19710509 200003 2 006	Pembina Utama Muda/ IV.C	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Kota Gorontalo	PA	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Kota Gorontalo
6	LUKMAN KASIM, M.PD	19680509 199512 1 003	Pembina Utama Muda/IV.C	Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo	PA	Dinas Pendidikan Kota Gorontalo

PERANGKAT	KABAG	ASISTEN	SEKDA
DAERAH	HUKUM		

7	Dr. MUHAMMAD KASIM, M.Sc,Apt	19690406 199903 1 007	Pembina Utama Muda/IV.C	Kepala Dinas Kesehatan Kota Gorontalo	PA	Dinas Kesehatan Kota Gorontalo
8	DR. ENG. RIFADLI BAHSUAN, S.T, M.T	19740403 200112 1 000	Pembina Tingkat I/ IV.B	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PA	Dinas Pekerjaan Umum &Penataan Ruang
9	HERU ZULKIFLY THALIB, SP, MTP	19710709 200003 1 002	Pembina Tingkat I/ IV.B	Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	PA	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
10	Drs. ARIFIN MOHAMAD, MH	19641102 198803 1 009	Pembina Utama Muda/IV.C	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Gorontalo	PA	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Gorontalo
11	MOHAMMAD MULKY DATAU, S.STP	19830521 200112 1 004	Pembina Utama Muda/IV.C	Kepala Satuan Polisi Pamong praja Kota Gorontalo	PA	Satuan Polisi Pamongpraja Kota Gorontalo
12	Drs. ISKANDAR S. MOERAD, MH	19740220 199301 1 001	Pembina Utama Muda/IV.C	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Gorontalo	PA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Gorontalo
13	Ir. Hi. TOMY JAHUA, M.Si	19620417 198903 1 012	Pembina Utama Muda/IV.C	Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo	PA	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo

PERANGKAT	KABAG	ASISTEN	SEKDA
DAERAH	HUKUM		

14	NIXON RACHMAN, SH. MH	19680219 199312 1 003	Pembina Utama Muda/IV.C	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Dan Ukm Kota Gorontalo	PA	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Dan Ukm Kota Gorontalo
15	ELADONA OKTAMINA SIDIKI, S.STP, M.SI	19841022 200212 2 001	Pembina Tingkat I/ IV.B	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	PA	Dinas Pengendalian Penduduk, Kb, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
16	Dr. Ir. Hi. FITRIA S. BAGU, M.Si	19681221 199403 2 001	Pembina Utama Muda/IV.C	Kepala Dinas Pangan Kota Gorontalo	PA	Dinas Pangan Kota Gorontalo
17	Dr. Ir. ANDRIS AMIR, ST. MT	19760122 200012 1 004	Pembina Tingkat I / IV.B	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo	PA	Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo
18	YUSRIANTO KADIR, SE,M.Ec.Dev	19741206 200012 1 005	Pembina Utama Muda/IV.C	Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo	PA	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo
19	H. HERMANTO SALEH, S.IP	19700520 199402 1 001	Pembina Tingkat I / IV.B	Kepala Dinas Perhubungan Kota Gorontalo	PA	Dinas Perhubungan Kota Gorontalo
20	DAUD RAFERTIAN S. PANIGORO, S.IP,M.SI	19881130 200701 1 001	Pembina / IV.A	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Kota Gorontalo	PA	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Kota Gorontalo

PERANGKAT	KABAG	ASISTEN	SEKDA
DAERAH	HUKUM		

21	Drs. SUTARTO	19620924 198303 1 010	Pembina Utama Muda/IV.C	Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kota Gorontalo	PA	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kota Gorontalo
22	EFFENDY SJ. RAUF, S.Sos	19660605 199903 1 008	Pembina Utama Muda/IV.C	Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga Kota Gorontalo	PA	Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga Kota Gorontalo
23	JUNAIDI KIAY DEMAK, SE, M.SI	19631120 198603 1 014	Pembina Utama Muda/IV.C	Kepala Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Gorontalo	PA	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Gorontalo
24	Hi. N. R. MONOARFA, SE. MH	19800105 200312 1 007	Pembina TK. I / IV.B	Sekretaris DPRD Kota Gorontalo	PA	Sekretariat DPRD Kota Gorontalo
25	Hi. RIDWAN AKASSE, SE, M.SI	19650515 199412 1 005	Pembina TK. I / IV.B	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PA	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
26	Ir. H. ABUBAKAR LUWITI	19630612 199803 1 004	Pembina Utama Muda/IV.C	Kepala Dinas Kelautan Perikanan Dan Pertanian Kota Gorontalo	PA	Dinas Kelautan Perikanan Dan Pertanian Kota Gorontalo
27	SUMARYADI TONE, S.STP, M.SI	19820902 200012 1 001	Pembina TK. I / IV.B	Kepala Kantor Camat Kota Timur	PA	Kantor Camat Kota Timur
28	ABD. KARIM PANU, S.PD	19690522 200501 1 007	Pembina / IV.A	Kepala Kantor Camat Kota Barat	PA	Kantor Camat Kota Barat
29	SUMARYADI TONE, S.STP, M.SI	19820902 200012 1 001	Pembina TK. I / IV.B	Kepala Kantor Camat Kota Selatan	PA	Kantor Camat Kota Selatan

PERANGKAT	KABAG	ASISTEN	SEKDA
DAERAH	HUKUM		
✓	✓	8	1

30	SOFYAN BUTOLO, S.IP, M.Si	19731008 199803 1 009	Pembina TK. I / IV.B	Kepala Kantor Camat Kota Utara	PA	Kantor Camat Kota Utara
31	HERIVANTO, M. ABAS, SE	19740613 200501 1 005	Pembina / IV.A	Kepala Kantor Camat Dungingi	PA	Kantor Camat Dungingi
32	IRWANSYAH D.A TAHA, SH, M.Ec, Dev	19750114 200212 1 003	Pembina TK. I / IV.B	Kepala Kantor Camat Kota Tengah	PA	Kantor Camat Kota Tengah
33	LUKMAN LAISA, S.STP	19841003 200312 1 001	Pembina / IV.A	Kepala Kantor Camat Hulonthalangi	PA	Kantor Camat Hulonthalangi
34	SRIVANTI ANO, SP, M.Si	19690908 199203 2 011	Pembina TK. I / IV.B	Kepala Kantor Camat Sipatana	PA	Kantor Camat Sipatana
35	SUTAMI SURATINOYO, S.STP, M.Si	19840412 200212 1 001	Pembina / IV.A	Kepala Kantor Camat Dumbo Raya	PA	Kantor Camat Dumbo Raya
36	dr. GRACE TUMEWU	19731004 201001 2 001	Pembina / IV.A	Direktur RSUD OTANAHA	PA	RSUD OTANAHA
37	dr. ANDANG ILATO, SH, MM	19640430 199803 1 002	Pembina Utama Muda/IV.C	Direktur RSUD AloeI Saboe	PA	RSUD ALOEI SABOE

WALI KOTA GORONTALO,

MARTEN A. TAHA

PERANGKAT	KABAG	ASISTEN	SEKDA
DAERAH	HUKUM		